



PUTUSAN

Nomor 2686 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **OCTOVIANUS**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 501 Mandetek Tana Toraja;
2. **NATANIEL PONGANAN**, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao Toraja Utara;
3. **YUSRIANTO MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Batara Lrg 11 Nomor 4 Palopo;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Marthen Joni Tandil, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Poros Makale Rantepao Bua Buntuelo Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

LUDIA PONGANAN, bertempat tinggal di Jalan Sunu Gang II Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Linda Elisabeth Tulung, beralamat di Jalan Ria Kondongan Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Louse kawin dengan Ambo Tuwo mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mansyur. Kemudian Mansyur kawin dengan Alfrida Pairunan (Lai' Sattu) melahirkan anak-anak: 1. Yusrianto Mansyur, 2. Oktovianus Pongan, 3. Sherly Pongan, 4. Nataniel Pongan, 5. Grace Dekayanti

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponganan dan 5. Roberto Bato' Pairunan. Jadi jelaslah Para Penggugat: Yusrianto Mansyur, Oktovianus Ponganan dan Nataniel Ponganan adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Mansyur dan ibunya Louse;

2. Bahwa Bato' Naran kawin dengan Ne' Lettung melahirkan anak yaitu: Salu Bato' Ponganan, Louse, Emma Ura' dan Tergugat (Ludia Ponganan). Dari 4 (empat) bersaudara Salu Bato' Ponganan dan Emma Ura tidak mempunyai keturunan, hanya Louse dan Ludia Ponganan yang mempunyai keturunan. Dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah dari Bato' Naran yang kawin dengan Ne' Lettung dan anaknya Salu Bato' Ponganan dan Emma Ura' adalah Louse beserta keturunannya sebagai ahli waris pengganti dan Ludia Ponganan;
3. Bahwa objek sengketa adalah bagian dari rumah dan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao Toraja Utara yang diperoleh secara waris dari ayah Para Penggugat (Mansyur) sebagai warisan dari orangtuanya bernama Louse;
4. Bahwa rumah dan tanah Para Penggugat yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao Toraja Utara, dibeli nenek Para Penggugat yakni Nenek Louse secara bertahap sebagai berikut:
 - Tahap I: yakni objek sengketa dibeli oleh Louse dari Indo' Pasang melalui saudaranya yang bernama Emma Ura' pada tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1962 Louse membangun rumah di atasnya, setelah G 30S/PKI, Louse pindah dari Palopo dan tinggal di rumah tersebut. Tahap I ini yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat/dulu milik Jalan Paranna;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat/dulu dibeli dari Rukiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda;
 - Tahap II: tanah dan rumah Para Penggugat yang terletak di bagian selatan tanah Para Penggugat tahap I dan III, yang dibeli nenek Para Penggugat (Louse) dari Jalan Paranna, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah penduduk belakang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rukiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



- Tahap III: tanah dan rumah sebelah timur dari objek sengketa yang dibeli nenek Para Penggugat (Louse) dari Rukiah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rukiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa;
- 5. Bahwa dalam melakukan pengurusan administrasi pemilikan tanah dan rumah tersebut nenek Para Penggugat (Louse) mempercayakan kepada saudaranya yang tidak mempunyai suami dan anak bernama Emma Ura'. Sehingga sebagian administrasi tanah dan rumah di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao tersebut atas nama Emma Ura'. Kepercayaan ini diberikan kepada Emma Ura' karena dia yang berdomisili di Rantepao, sedangkan nenek Para Penggugat beserta orang tua Para Penggugat waktu itu berdomisili di Palopo;
- 6. Bahwa setelah orangtua Para Penggugat kembali ke Rantepao, maka orangtua Penggugat yang tinggal di atas objek sengketa. Emma Ura yang sebelumnya tinggal di atas objek sengketa kemudian tinggal di atas tanah dan rumah pada tahap II, yakni di sebelah Timur objek sengketa. Selanjutnya semua dokumen-dokumen administrasi pemilikan rumah dan tanah tersebut diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Emma Ura';
- 7. Bahwa penambahan bangunan rumah di bagian timur dan dapur Obyek Sengketa semua dilakukan oleh orang tua Para Penggugat. Pada saat penambahan bangunan tersebut, Tergugat maupun suaminya tidak pernah datang menegur, bahkan Emma Ura' sendiri yang terus menyuruh bapak Para Penggugat untuk membangun karena itu peninggalan dari nenek Para Penggugat (Louse) saudara dari Emma Ura';
- 8. Bahwa pada masa hidupnya Emma Ura pernah tinggal bersama orang tua Para Penggugat. Emma Ura tinggal di bangunan rumah bagian Timur, sedangkan rumah objek sengketa orangtua Para Tergugat yang tinggal termasuk Para Penggugat. Yang mengatur tempat tinggal adalah Emma Ura', waktu itu Emma Ura menyampaikan ini adalah rumah Mamamu Mansyur, saudaraku (Louse) hanya menyuruh saya beli dengan uangnya;
- 9. Bahwa setelah Emma Ura' meninggal, Tergugat datang Mama Para Tergugat dan menyatakan telah mendapatkan hibah tertanggal 10 Juli 2005 atas objek sengketa dari Emma Ura'. Padahal sejak hidupnya Emma Ura' maupun Tergugat tidak pernah menyampaikan kalau objek sengketa



tersebut telah dihibahkan. Ternyata hibah itu adalah hibah yang tidak benar, selain tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, juga tanpa dihadiri oleh saksi yang menyaksikan langsung. Sehingga hibah itu adalah rekayasa dan akal-akalan untuk menguasai objek sengketa, yang beberapa kali sebelumnya telah dilakukan namun gagal. Nantilah setelah ayah Para Penggugat (Mansyur anak Louse) dan Emma Ura' (saudara Louse) meninggal dunia, baru Tergugat lakukan;

10. Bahwa hibah tertanggal 10 Juli 2005 atas objek sengketa dari Emma Ura' ke Tergugat adalah hibah yang tidak benar. Hibah tersebut juga melanggar ketentuan *legitimum force* (bagian hak mewaris dari pewaris lainnya). Hibah ini telah disalahgunakan oleh Tergugat sebagai bukti pemilikan atas objek sengketa pada Perkara Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Mkl tanggal 30 Mei 2006, Putusan Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/Pdt/2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2010 tanggal 5 November 2010;
11. Bahwa Amar Putusan Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/Pdt/2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2010 tanggal 5 November 2010, Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl tanggal 25 Februari 2013, adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Malanggo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Emma Ura yang kini dikuasai Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda tetap sama;
12. Bahwa Juru Sita sebagai pelaksanaan eksekusi di lapangan telah melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan Amar Putusan Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/Pdt/2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2010 tanggal 5 November 2010. Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl tanggal 25 Februari 2013, dengan melakukan eksekusi riil dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan dengan sebagian tanah dan bangunan milik Louse yang kini jatuh waris kepada Pelawan bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Louse yang kini jatuh waris kepada Pelawan bersaudara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda;
13. Bahwa selanjutnya Juru Sita membuat menandatangani serta membacakan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/Pdt.G/2006/Eks/PN.Mkl tertanggal 6 Maret 2013. Berita Acara Eksekusi tersebut sangat bertentangan dengan Eksekusi Riil yang dilakukan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Malanggo, padal yang dieksekusi sebelah Utara dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Monginsidi, padahal yang dieksekusi sebelah Selatan dengan sebagian tanah dan bangunan milik Louse yang kini jatuh waris kepada Pelawan bersaudara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Emma Ura yang kini dikuasai Penggugat, padahal yang dieksekusi sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Louse yang kini jatuh waris kepada Pelawan bersaudara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda tetap sama;
14. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Tahun 2007 Mahkamah Agung Halaman 104 pada AN. Putusan *Non Executable*, dijelaskan sebagai berikut:
- Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non eksekutabel* oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila:
- Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan;
 - Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- Dengan demikian, jika disesuaikan dengan amar putusan, penetapan eksekusi, dengan kondisi riil barang yang akan dieksekusi, maka amar putusan, penetapan eksekusi tidak sesuai dengan barang yang akan dieksekusi. Seharusnya Ketua Pengadilan Negeri menyatakan putusan tersebut *non executable*;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat dan menggunakan hibah atas objek sengketa yang tidak benar tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materi dan immateriil terhadap Para Penggugat. Kerugian materi Para Penggugat adalah kehilangan hak pemilikan atas objek sengketa.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian inmaterial Para Penggugat adalah tercemarnya nama baik Para Penggugat yang jika dinilai dalam nominal rupiah adalah sebesar Rp3 x Rp500.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka hendaknya diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Jalan Sunu Gang 11 Kota Makassar. Juga perlu ditetapkan besarnya biaya keterlambatan pelaksanaan eksekusi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Louse ibu dari ayah Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Emma Ura' saudara dari Louse ibu dari ayah Para Penggugat, yang tidak mempunyai keturunan langsung kebawah;
4. Menyatakan tanah dan rumah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari ayah Para Pemberi Kuasa sebagai warisan dari orangtuanya bernama Louse dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah selatan dengan tanah dan bangunan Penggugat/Louse;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Penggugat/Louse;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Markus Sampe Pongmanda;
5. Menyatakan Juru Sita dalam melaksanakan eksekusi riil yang tidak sesuai Amar Putusan Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/Pdt/2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2010 tanggal 5 November 2010 dan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl tanggal 25 Februari 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan eksekusi riil yang dilakukan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl tanggal 25 Februari 2013 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/Pdt.G/2006/Eks/PN.Mkl tanggal 6 Maret 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan mengangkat kembali eksekusi riil yang dilakukan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl tanggal 25 Februari 2013, dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/Pdt.G/2006/Eks/PN.Mkl tanggal 6 Maret 2013;
8. Menyatakan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Mkl tanggal 30 Mei 2006, Putusan Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276 K/Pdt/2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2010 tanggal 5 November 2010 adalah Putusan *Non Executable*/tidak dapat dieksekusi;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat dan menggunakan hibah tertanggal 10 Juli 2005 atas objek sengketa dari Emma Ura' kepada Tergugat yang tidak benar tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hibah tertanggal 10 Juli 2005 atas objek sengketa dari Emma Ura' kepada Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa dan terhadap siapapun juga;
11. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat membayar keterlambatan pelaksanaan eksekusi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa ke-3 (ketiga) orang Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ludia Ponganan sebagai Tergugat tunggal, dengan alasan-alasan sebagian dari tanah dan rumah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Penggugat/Louse;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Penggugat Louse;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Markus Sampe Pongmanda;Bahwa alasan gugatan tersebut, segera harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet on vankelijk veerklaard*), karena secara

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



yuridis formil tanah terperkara dengan batas-batas tersebut di atas, hingga dibuatnya surat gugatan Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum mereka tertanggal Rantepao 27 Desember 2012, masih diduduki/dikuasai oleh 1. Lai' Sattu alias Nyonya M Mansyur atau Mama' Yusri alias Alfrida Pairunan dan 2. Sherly Pongan;

Bahwa nanti pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, baru tanah dimaksud bersama bangunan di atasnya, sah menjadi milik Tergugat melalui eksekusi Pengadilan Negeri Makale. Jadi gugatan Para Penggugat tersebut salah kaprah oleh karena itu gugatan tersebut sangat keliru dan salah, sehingga demi hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa ke-3 (ketiga) Penggugat dalam alasan gugatan mereka tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan, karena ketiganya adalah anak-anak dari Lai' Sattu, saudara kandung Sherly Pongan yang telah turut dikalahkan dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Mkl sebagai Para Tergugat Terbanding, dan Pemohon Kasasi serta Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 9 Mei 2007, Nomor 124/Pdt/2007/PT.Mks dan telah dikuatkan Mahkamah Agung RI dalam putusan masing-masing: Kasasi tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 2276 K/Pdt/2007 dan Peninjauan Kembali tertanggal 5 November 2010 Nomor 466 PK/Pdt/2010;

Bahwa isi putusan lengkap Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 22 Januari 2007 Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Mkl yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik Emma Ura yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 9 Rantepao Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Monginsidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Louse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Emma Ura yang kini dikuasai oleh Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Sampe Pong Manda, adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan II mengambil ahli penguasaan tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban di atasnya;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membuktikan bahwa ke-3 (ketiga) Penggugat adalah termasuk didalamnya sebagai waris pelanjut dari almarhumah Louse, dan almarhum Mansyur dihukum bersama-sama dengan Lai' Sattu alias Nyonya M Mansyur atau Mama' Yusri alias Alfrida Pairunan dan Sherly Pongan, untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban di atasnya;

Yang dimaksud dalam putusan tersebut dengan pihak ketiga lainnya adalah ketiga Penggugat dalam perkara ini, sebagai ahli waris dari Mansyur almarhum dan Lai' Sattu (suami isteri) yang sama statusnya dengan Sherly Pongan. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain, selain demi hukum dan rasa keadilan di Republik ini untuk menyatakan: Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet on vankeljk veerklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Mkl tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan *obscuur libell* (tidak jelas/kabur);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 222/Pdt/2014/PT.Mks tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi Termohon Kasasi Majelis Hakim Pertama dan Banding, telah menolak dalil-dalil eksepsi dari Termohon Kasasi. Selanjutnya Majelis Hakim Pertama dan Banding mempertimbangkan dalam pokok perkara gugatan *obscuur libell*/kabur/tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas. Menyangkut *obscuur libel*/kabur/tidak jelasnya gugatan tunduk pada eksepsi bukan pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.(vide hal. 76 putusan) sebagai berikut: "persoalan yang diusung Para Penggugat setidaknya pokok persoalan yang diusung oleh Para Penggugat *in cause* dapat dibagi 2 bagian menyangkut:

- Tentang perbuatan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena membuat dan menggunakan hibah tertanggal 10 Juli 2005 atas objek sengketa dari Emma Ura' kepada Tergugat yang tidak benar;
- Tentang perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan Juru Sita dalam melaksanakan eksekusi riil yang tidak sesuai Amar Putusan Nomor 124/Pdt.2007/PT.Mks tanggal 9 Mei 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2276K1Pdt.l2007 tanggal 13 Agustus 2008, Putusan Nomor 466PKIPdtl2010 tanggal 5 November 2010 dan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2013/PN.Mkl, tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tersebut sangat keliru, dan tidak adil. Bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hukum acara perdata "jika gugatan digabungkan melibatkan dua pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap sebuah objek gugatan dan pihak (Penggugat-Tergugat) yang sama". Bahkan lebih sesuai dengan asas hukum acara perdata yakni: asas biaya ringan dan asas proses cepat;

Bahwa dengan memperhatikan asas hukum "asas biaya ringan dan asas proses cepat". Juga untuk kepastian hukum, maka seharusnya dalam sebuah perkara dengan objek, subjek dan dalil yang sama, maka cukup diajukan dalam satu perkara. Dalam Kasus menyangkut perlawanan pihak ketiga, atas kesalahan eksekusi dapat pula disatukan dengan gugatan kemilikan atas objek yang sama dan pihak Tergugat/Terlawan yang sama pula;

Dengan demikian Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *a quo* hendaknya dibatalkan;

Keberatan Kedua:

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Bahwa Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libell* (kabur) karena tidak jelas hubungan antara *posita* dengan *petitum*. Apa yang kami uraikan dalam Posita jelas sekali uraian hukum yang terjadi dan apa yang Para Pemohon Kasasi mohonkan sangat jelas dengan hubungannya dengan *posita*. Hubungan antara *posita* dengan *petitum* jelas sekali sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *posita* diuraikan silsilah Para Pemohon Kasasi, terkait hubungan kekeluargaannya dengan pemilikan awal objek sengketa. Selanjutnya dalam *petitum* Para Pemohon Kasasi memohonkan dinyatakan sebagai ahli waris, dari Pemilik awal objek sengketa. Hubungan hukum kewarisannya jelas sekali;
2. Bahwa dalam *posita* jelas mengenai batas-batas objek sengketa dan perbedaannya dengan batas-batas objek sengketa riil. Selanjutnya dalam *petitum* dimohonkan pembatalan eksekusi riil tersebut;
3. Bahwa dalam *posita* jelas diuraikan menyangkut akta hibah yang tidak sah dan melanggar hukum, selanjutnya dalam *posita* dimohonkan penggunaannya pula melanggar hukum;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat jelas dalam hubungan *posita* dengan *petitum*-nya. Kekeliruan Majelis Hakim *in cause* hendaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia, seraya mengadili dan memutuskan sendiri, dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Karena tidak memperhatikan asas hukum perdata, menyangkut peran dan karakter Hakim dalam mengadili kasus perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam memutuskan perkara ini, sesungguhnya tidak memperhatikan asas hukum perdata yakni "asas hukum Hakim bersifat pasif". Semua eksepsi Terbanding telah dipertimbangkan secara benar dan menolaknya. Namun disisi lain kelihatannya Majelis Hakim *a quo* berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan putusan yang berkesan melindungi Pimpinan (Ketua Pengadilan) yang telah melakukan kesalahan fatal dalam eksekusi. Posisi dilematis Majelis Hakim *a quo* setelah terungkapnya fakta persidangan sewaktu sidang di tempat, jelas eksekusi riil sangatlah berbeda dengan penetapan eksekusi. (vide gambar peninjauan setempat);

Bahwa dalam jawaban mau pun dupliknya Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan gugatan *abscur libell*, baik dalam eksepsi maupun pokok perkarae. Majelis Hakim *a quo* lebih berperan aktif dalam upaya mencari dalil-dalil dalam memutus perkara ini.

Keberatan Keempat:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2014, Nomor 222/Pdt/2014/PT.Mks, di dalam pertimbangannya yang secara utuh mengambilalih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Mkl tertanggal 13 Maret 2014 dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, membuktikan Majelis Hakim Tinggi tidak melakukan penilaian terhadap fakta persidangan;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim Banding tidak melakukan penilaian tersendiri terhadap bukti-bukti dalam perkara ini, karena nilai kekuatan bukti-bukti inilah yang menentukan kebenaran hukum, maka karena itu seharusnya Majelis Hakim Banding melakukan penilaian lebih dahulu terhadap bukti-bukti dalam perkara ini barulah mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama;

Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan asas-asas hukum perdata. Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkannya dan hal tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum khususnya hukum pembuktian tidak dibantah oleh pihak lawan (Termohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat kabur yakni *posita* gugatan tidak mendukung *petitum* gugatan, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Octovianus dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
1. **OCTOVIANUS**, 2. **NATANIEL PONGANAN**, dan 3. **YUSRIANTO MANSYUR** tersebut;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2015